



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan "*pengangkatan anak (adopsi)*" yang diajukan oleh :

**PEMOHON I ASLI** , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

**PEMOHON II ASLI** , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kontrak KAI, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua kandung anak dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn, tanggal 04 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun nomor: 0364/068/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 ;

halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kebonsari RT.15 RW.02 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, para Pemohon pada bulan Februari tahun 2007 telah mengangkat anak laki-laki yang bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) yang lahir pada tanggal 09 Februari 2007 nomor akta kelahiran : 3519-LT-16022021-0009;
4. Bahwa, anak bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) tersebut adalah anak dari seorang ibu bernama **Dwi Triminingsih**;
5. Bahwa, sejak lahir (09 Februari 2007) hingga sekarang **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) telah diasuh oleh para Pemohon dan untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pengasuhan anak tersebut dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum ;
6. Bahwa, para Pemohon, sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) tersebut secara wajar;
7. Bahwa, pengangkatan anak **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak tersebut;
8. Bahwa, pengangkatan anak **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) tersebut telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;
9. Bahwa pengangkatan anak **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) tersebut oleh para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan nomor: 472.31/2491/107.2.05/2021 tanggal 12 Oktober 2021;
10. Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** (umur 14 tahun 9 bulan) yang lahir pada tanggal 09 Februari 2007 nomor akta kelahiran : 3519-LT-16022021-0009 anak kandung dari seorang ibu bernama **Dwi Triminingsih** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon, berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap bertekad pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, majelis telah mendengar keterangan orangtua kandung (**Dwi Triminingsih**) dari anak bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo**, yang intinya menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon agar diangkat sebagai anak karena ia yakin para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya baik akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya, karena para Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan mapan dalam hal ekonomi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519015511790004 Tanggal 05-09-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P1) ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3505091006800005 Tanggal 26-11-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P2);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) Nomor : 3519012411140001 Tanggal 15-02-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P3);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0364/068/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P4) ;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P5);

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P6);

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II Nomor : 440/079/402.102.26/2021 Tanggal 30-11-2021 dari Puskesmas Gantrung Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, bukti (P7);

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor : 440/078/402.102.26/2021 Tanggal 30-11-2021 dari Puskesmas Gantrung Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, bukti (P8);

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor : SKCK/YANMAS/618/XII/YAN.2.3/2021/POLSEK KEBONSARI Tanggal 01-12-2021 dari Kepolisian Sektor Kebonsari Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P9);

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor : SKCK/YANMAS/619/XII/YAN.2.3/2021/POLSEK KEBONSARI Tanggal 01-12-2021 dari Kepolisian Sektor Kebonsari Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P10);
- Fotokopi Surat Penyerahan Anak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P11) ;
- Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor : 472.31/2491/107.2.05/2021 Tanggal 12-10-2021 dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukti (P12) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** Nomor : 3519-LT-16022021-0009 Tanggal 16-02-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P13);

## B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2014, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak laki-laki bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo**, anak kandung dari seorang ibu bernama **Dwi Triminingsih**;
  - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sejak 09 Februari 2007 (umur 14 tahun 9 bulan) sudah diasuh Pemohon II dan Ibu kandung Pemohon II, dan setelah para Pemohon menikah anak yang bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada para Pemohon agar diasuh dan dirawat dengan baik sebagai anak angkat para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, tidak ada jual beli dalam bentuk apapun;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah ±8 tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon setelah menikah bermaksud untuk mengangkat anak bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo**, anak kandung dari seorang ibu bernama **Dwi Triminingsih**, yang sejak tahun 2007 telah di asuh oleh Pemohon II dan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon taat beragama dan tidak tersangkut pidana terutama pada anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengasuh dengan baik anak tersebut seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak pernah ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Pemohon tentang konsekuensi/akibat hukum pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya juga karena orangtua kandung anak tersebut dalam kondisi kesulitan;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P13) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P1 sampai dengan P13), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P12 dan P13) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P5, P6 dan P11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang hidup rukun dan harmonis, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat anak tersebut sejak anak tersebut lahir serta memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih dan sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh para Pemohon bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** , anak kandung dari seorang ibu yang bernama **Dwi Triminingsih**;
- Bahwa **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** adalah anak ke 1 (pertama) dari seorang ibu yang bernama **Dwi Triminingsih**;
- Bahwa orang tua anak tersebut (**Dwi Triminingsih**) menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sejak anak bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** lahir telah diserahkan kepada Pemohon II dan ibu kandung Pemohon II, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah anak tersebut dalam asuhan para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang pernah memperlakukan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dipertimbangkan:

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi:

- a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

Artinya: (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

- b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

c. Hadist Nabi Muhammad SAW.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam (Fatwa MUI Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984)

Menimbang, bahwa Pasal 39 terutama ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua/ibu kandung anak yang diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah diserahkan dan berada dalam asuhan Pemohon II dan ibu kandung Pemohon II sejak anak tersebut lahir, dan setelah para Pemohon menikah anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dan tujuan utama pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena anak tersebut adalah anak dari seorang ibu, sedangkan ayahnya tidak diketahui. Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ تَفْسًا  
بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَتْيَارٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ  
رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi";

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (**Muhamad Wahyu Eko Prasetyo**) dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fisik maupun psikis sebagaimana makna filosofis yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, yaitu bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo** adalah demi mewujudkan masa depan yang lebih baik terhadap anak tersebut dalam kesejahteraan dan pendidikannya tanpa memutuskan hubungan darah dan agama dengan orang tua kandungnya, karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**PEMOHON I ASLI dan PEMOHON II ASLI**) terhadap anak laki-laki bernama **Muhamad Wahyu Eko Prasetyo**, yang lahir di Madiun pada tanggal 09 Pebruari 2007, anak kandung dari seorang ibu bernama yang bernama **Dwi Triminingsih**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir, 1443 Hijriyah, oleh kami **Nur Said, S.H.I, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.**, dan **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Nur Said, S.H.I, M.Ag.**,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**,

**H. Suharno, S.Ag.**,

Panitera Pengganti,

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 223/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Sihabudin, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.065.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	1.210.000,00